

# Alasan Tak Siap Hakim Tunda Vonis Dua Terdakwa Korupsi Solar Cell



*www.bangkapos.com*

Sidang putusan proyek pengadaan listrik tenaga surya (solar cell) pada kampus Universitas Bangka Belitung (UBB), di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang, digelar di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Jumat (16/12/2016). Raut wajah kedua terdakwa korupsi itu tampak tenang ketika majelis hakim yang diketuai Setyanto Hermawan SH MHum menyatakan jika sidang vonis atau tuntutan terhadap kedua terdakwa sedianya diagendakan, Jumat (16/12/2016) ini justru ditunda namun dijadwalkan pada pekan depan mendatang. "Sidang putusan kita tunda hari ini. Kita agendakan pada tanggal 21 Desember 2016 nanti," kata Setyanto diiringi ketukan palunya.

Usai mendengar pernyataan majelis hakim Pengadilan Negeri (Tipikor) Pangkalpinang, dua terdakwa Dedy Sapjah (mantan wakil rektor I Universitas Bangka Belitung) dan Fransisca Angelina (selaku kontraktor asal PT GMM) langsung beranjak dari kursi pesakitan dan langsung menyalami majelis hakim yang menyidangnya saat itu. Selanjutnya kedua terdakwa itu pun terlihat bergegas langsung keluar dari ruang sidang Garuda gedung pengadilan setempat. Namun setelah sebelumnya seorang terdakwa yakni Dedy Sapjah sendiri saat itu terlihat menyempatkan diri menghampiri istri dan anaknya yang sejak awal menyaksikan sidang tersebut. Tak seperti biasanya, Fransisca Angela pun setelah keluar dari ruang sidang justru terlihat sempat tersenyum ketika menghampiri orang-orang diduga kerabat dekatnya termasuk Dedy Sapjah pun terlihat sempat menghampiri keluarganya yang duduk di kursi lobi depan gedung pengadilan setempat yang sejak tadi menunggunya. Pemandangan lain yang tak biasa terlihat yakni kedua terdakwa tersebut (Dedy Sapjah & Fransisca Angela) ketika keluar dari ruang

sidang saat itu justru terlihat tak menggunakan rompi khusus 'tahanan' ketika sidang putusan/vonis ditunda majelis hakim hari itu.

Seorang jaksa penuntut umum (JPU) ketika ditemui bangkapos.com usai sidang ditutup saat itu mengaku sidang putusan terhadap kedua terdakwa itu ditunda dibenarkannya lantaran pihak majelis hakim tak siap. "Majelis hakimnya yang nggak siap jadi sidang putusan direncanakan hari ini jadi ditunda minggu depan," kata JPU itu. Dalam berita sebelumnya sempat disebutkan kedua terdakwa itu (Dedy Sapjah & Fransisca Angela) terjerat persoalan tipikor tak lain terkait proyek pengadaan listrik tenaga surya (solar cell) pada kampus Universitas Bangka Belitung (UBB), di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Keterlibatan kedua terdakwa itu pun yakni proyek bernilai Rp 13 miliar pada tahun anggaran 2012, namun dalam pelaksanaan kegiatannya ditemukan adanya bukti penyelewengan sehingga negara diduga dirugikan mencapai angka senilai Rp 8 miliar lebih. Terlebih dalam kegiatan proyek itu pihak-pihak terkait menyebutkan jika proyek pekerjaan solar cell UBB yang berlangsung hingga 31 Desember 2012 justru diketahui belum memenuhi progres yang sempurna (100%) sebaliknya Berita Acara Penerimaan (BAP) tetap ditandatangani.

Sementara Fransisca Angela sendiri diketahui jika ia sebelumnya terkait proyek itu sempat mengusulkan agar kegiatan pengadaan solar cell dimasukkan dalam DIPA APBN perubahan UBB tahun 2012. Bahkan Fransisca Angela pun sempat berjanji jika ia akan terus mengawal anggaran tersebut sampai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, Jakarta. Diduga dengan segala upaya 'lobi-lobinya' Fransisca Angela, Rektor UBB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu masih dijabat oleh Prof Bustami Rahman sempat mengajukan surat nomor: 343/UN50/TU/2012 perihal usulan skala prioritas di APBNP untuk meningkatkan sarana dan prasarana UBB kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. akhirnya ia sendiri pun malah ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, (15/3/ 2012).

Jika ditelaah berdasarkan hasil audit jaksa penuntut justru waktu itu menemukan selisih harga dan spesifikasi yang sangat besar hingga mencapai angka sekitar Rp 8 miliaran lebih dugaan kerugian negara. Namun perhitungan kerugian itu justru menurut jaksa sebagai akibat dari penyusunan HPS yang dilakukan tidak sesuai dengan keahlian yang dilakukan oleh kedua terdakwa (Dedy Sapjah dan Fransisca Angela). Adapun realisasi pembayaran bersih yang ditransfer dari rekening kas negara ke rekening bank Grand Mentari Mulia Rp 11.574.329.330. Realisasi biaya yang sebenarnya Rp 3.412.207.034. Adapun selisihnya adalah Rp 8.162.122.296,00. Oleh karenanya kedua terdakwa itu pun kini dijerat JPU dengan sanksi pidana pasal 3 Jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Sumber :**

<http://bangka.tribunnews.com/2016/12/16/alasan-tak-siap-hakim-tunda-vonis-dua-terdakwa-korupsi-solar-cell?page=1>, 16 Desember 2016

<http://babelpos.co/index.php/dua-terdakwa-solar-cell-dituntut-berbeda/>

**Catatan :**

1. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah”.
4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :
  - (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
    - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,

- termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
5. Bunyi pasal 55 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”